

BAB I

LATAR BELAKANG PEMILIHAN MASALAH HUKUM

Perempuan lebih sering terkena kekerasan, yang mencakup kekerasan fisik dan mental. Kekerasan fisik adalah kekerasan yang realitas yang dirasakan dan dilihat oleh tubuh seseorang, sedangkan kekerasan mental adalah kekerasan yang menyasar jiwa atau roh seseorang sehingga membuatnya kehilangan kepercayaan diri, seperti menipu tentang ancaman dan tekanan. Karena perempuan dianggap lemah secara fisik, dan sering menjadi sasaran kekerasan fisik.

Kekerasan berbasis gender terus meningkat. Beberapa sumber kekerasan dapat berasal dari faktor-faktor yang bersifat patriarkal, serta nilai-nilai masyarakat yang selalu menginginkan keharmonisan, yang menyebabkan tanggung jawab selalu diletakkan pada perempuan. Setiap tindakan terhadap seseorang, terutama perempuan, yang menyebabkan penderitaan atau kesengsaraan secara fisik, dianggap sebagai kekerasan (Ridwan, 2006)

Kekerasan terhadap perempuan dapat dikatakan sebagai pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) kepada perempuan, mengapa dikatakan demikian karena kekerasan terhadap perempuan memiliki dampak yang besar terhadap perempuan itu sendiri seperti mengurangi kepercayaan diri, menghambat perempuan dalam melakukan kegiatan sosial di masyarakat, mengganggu kesehatan dan peran perempuan dalam lingkup sosial, ekonomi, budaya (Hikmah, 2012). Indonesia telah melakukan ratifikasi perjanjian internasional salah satunya adalah *Convention on the Elimination of All forms of Discrimination Against Women/CEDAW* (Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Perempuan) dengan Undang-

Undang No. 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi Mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Wanita (Mahtumah, 2015)

Kekerasan yang terjadi pada perempuan ini tidak mudah untuk diungkap hal tersebut karena adanya beberapa alasan, yaitu: pertama, kekerasan yang terjadi terhadap perempuan dianggap sebagai masalah yang tidak perlu diungkapkan karena masalah tersebut tidak ada penyelesaiannya dan perempuan sebagai korban selalu disalahkan (Sumirat, 2017). Kedua, lembaga pendamping perempuan yang mengalami kekerasan di Kantor Polisi, lembaga pemerintah dan non pemerintah belum bekerja secara optimal. Ketiga, sosialisasi mengenai kekerasan belum dilakukan secara menyeluruh di lapisan dan pembuat kebijakan sehingga belum ada tindakan yang efektif bagi perempuan yang mengalami kekerasan (Siregar, 2015). Menurut Harkristuti Harkrisnowo dalam Aroma Elmina Martha (2003 : 35-37), bila dilihat dari muatannya, sebenarnya tindak kekerasan terhadap perempuan dapat dibedakan dalam berbagai bentuk, diantaranya :

1. Kekerasan fisik Kekerasan fisik terhadap perempuan dapat berupa dorongan, cubitan, tendangan, jambakan, pukulan, cekikan, bekapan, luka bakar, pemukulan dengan alat pemukul, kekerasan tajam, siraman dengan zat kimia atau air panas, menenggelamkan dan tembakan.
2. Kekerasan seksual Kekerasan seksual adalah setiap penyerangan yang bersifat seksual terhadap perempuan, baik telah terjadi persetubuhan atau tidak, dan tanpa memperdulikan hubungan antara pelaku dan korban.
3. Kekerasan psikologi Pada kekerasan psikologi, sebenarnya dampak yang dirasakan lebih menyakitkan daripada kekerasan secara fisik. Bentuk tindakan

ini sulit untuk dibatasi pengertiannya karena sensitivisme emosi seseorang sangat bervariasi. Identifikasi akibat yang timbul pada kekerasan psikis sulit diukur.

Unit Pelaksana Teknis Daerah PPA (UPTD PPA) memberikan pelayanan penyandang masalah kesejahteraan sosial, dan korban kekerasan. UPTD PPA telah menyusun langkah-langkah yang holistik untuk memberikan perlindungan kepada korban dan menghentikan terjadinya kekerasan yang lebih lanjut. Pendekatan UPTD PPA mencakup pelayanan sosial, psikologis, hukum, dan pendidikan untuk memberikan dukungan yang menyeluruh kepada korban dan membantu mereka memulai proses pemulihan, UPTD PPA juga memberikan dukungan emosional dan bimbingan untuk membantu korban mengatasi trauma dan membangun kembali kepercayaan diri korban.

Pendampingan yang dilakukan oleh UPTD PPA bertujuan untuk memberikan layanan yang mendampingi korban kekerasan terhadap perempuan dalam menyelesaikan masalah korban sesuai dengan kebutuhan korban dan membantu korban kembali ke keadaan normal. Pendampingan ini memberikan kekuatan dan perlindungan kepada korban dan membantu mereka mendapatkan akses ke layanan yang mereka butuhkan (Kosassy, 2018).

Layanan pendampingan Hukum Salah satu cara untuk melindungi korban Kekerasan. Proses pendampingan dalam kasus kekerasan terhadap perempuan, diharapkan dapat menghentikan kekerasan dalam keluarga, pelaku diharapkan menyadari bahwa yang dilakukan merupakan perbuatan yang melanggar hukum.

Konselor pada UPTD PPA adalah seorang yang mendampingi hukum korban Kekerasan. (M. Asasul, Ali Murtadho, and Anila Umriana, 2016) Konselor di UPTD PPA memiliki peran dalam membantu korban (KDRT). Konselor tidak hanya menjadi pendengar yang empati tetapi juga pemandu yang baik untuk membantu korban menguraikan masalah yang rumit yang mereka hadapi dalam kehidupan.

Fungsi dan tugas di UPTD PPA tidak berjalan sebagaimana diatur UU PKDRT. Contoh kasusnya, seorang wanita Berinisial LY warga Cianjur yang mencoba mendapatkan bantuan hukum dari UPTD PPA setelah saudara kandungnya, yang Berinisial PW, memukulnya karena tidak memberikan pinjaman uang untuk kebutuhannya. LY mencoba meminta bantuan kepada UPTD PPA, tetapi ditolak permohonannya dengan alasan karena bukan kewenangan UPTD PPA dan bisa diselesaikan secara keluarga. Menurut informasi dari korban bahwa korban dalam proses penanganan UPTD PPA tidak memberikan informasi tentang hak korban.

Hal ini yang kemudian mendorong peneliti untuk memberikan pendapat hukum kepada korban kekerasan (LY) atas penolakan penanganan, perlindungan, pemulihan dan tidak terpenuhinya informasi tentang hak korban oleh UPTD PPA. Berdasarkan uraian tersebut maka penulis tertarik untuk membuat legal memorandum dengan judul **“PENDAPAT HUKUM TENTANG PENOLAKAN PENANGANAN TERHADAP KORBAN KEKERASAN DI UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK**